

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Debitur apabila mewanprestasi menurut Hukum serta untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi dalam perkara nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : Tanggung jawab Debitur apabila mewanprestasi menurut Hukum yaitu dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa seluruh kekayaan debitur diikat sebagai jaminan atas kewajiban prestasinya. Artinya seluruh kekayaan debitur, baik bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, semuanya menjadi jaminan atas kewajiban utangnya. Jaminan yang tertuju atas seluruh kekayaan debitur dan diberikan kepada seluruh kreditur disebut sebagai hak jaminan umum serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi dalam perkara nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD yaitu perihal adanya perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat dan para Tergugat telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian pinjaman kredit tersebut adalah sah, Para Tergugat terbukti tidak memenuhi prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, maka para Tergugat telah melakukan wanprestasi, Gugatan Penggugat yang berisi menghukum para Tergugat untuk melunasi tunggakan hutangnya kepada Penggugat, Selanjutnya dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Pertimbangan Hakim di atas secara umum telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUH Perdata dan UUHT.

Kata Kunci : Kredit, Sengketa, Wanprestasi

ABSTRACT

This study aims to determine the responsibilities of the debtor when in default according to the law and to find out the legal considerations of the panel of judges in resolving disputes on credit due to default in perkara number 10/PDT.G.S/2020/PN PWD. The approach method in this research is normative juridical, namely research carried out by focusing on applicable regulations and literature or books relating to applicable legal relationships and having something to do with the problems studied.

The results of this study indicate that: The responsibility of the debtor if he is in default according to the law, namely in the Civil Code regulated in Article 1131 of the Civil Code, that all debtor's assets are tied as collateral for his performance obligations.

This means that all debtor assets, both movable and immovable, both existing and new in the future, all become collateral for their debt obligations. The guarantee that is aimed at the entire debtor's wealth and given to all creditors is referred to as general guarantee rights and the legal considerations of the Panel of Judges in resolving disputes on credit due to default in Perkana number 10/PDT.GS/2020/PN PWD, namely regarding the existence of a credit loan agreement between the Plaintiffs. and the Defendants have been agreed by both parties, and the agreement does not conflict with Article 1320 of the Civil Code, then the credit loan agreement is valid. The Plaintiff which contains punishing the Defendants to pay off their arrears to the Plaintiff. Furthermore, in his decision the Judge states that the debtor has defaulted. The judge's considerations above are generally correct and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, namely the Civil Code and UUHT.

Keywords: Credit, Dispute, Default